

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana pemerintahannya rakyat yang berkuasa. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Selain tertuang dalam UUD 1945 sistem demokrasi juga dianggap menjadi sistem yang paling relevan dan relevan untuk digunakan di Indonesia.² Seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl yang menjelaskan demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana para anggotanya/warganya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri sendiri.³ Kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipang oleh rakyat dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil dari musyawarah bersama rakyat.⁴



Demokrasi juga diartikan sebagai konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan. Secara umum demokrasi sering dimaknai sebagai

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2.

² Muhammad Nastain dan Catur Nugroho. Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobongan 2020. *Jurnal Ilmu Politik POLITIKA*, 13(1). Hlm 168.

³ Arief Firdaus, Achdiyat Sulaeman, dan Mochamad Zakaria. 2024. Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa Demokrasi Berdasarkan Pancasila. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6). Hlm 5-6.

⁴ Arief Rizal. 2017. *Eksistensi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. Hlm 1.

“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.⁵ Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat. Selain itu, konsep demokrasi juga memberikan landasan serta mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya Pemilihan Umum (pemilu). Dalam menjalankan praktik demokrasi Indonesia yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu yakni pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

Robert Dahl menyatakan bahwasannya sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus memiliki sebuah perwujudan seperti partisipasi dan kontestasi yang berwujud pada dibukanya kran sistem multipartai dan pemilu yang bebas dan adil. Salah satu yang menandakan terwujudnya pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi dan kontestasi politik dengan bebas dan adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi dalam politik.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi


⁵ Heru Purwanto. 1999. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik Indonesia Dalam Wacana Pancasila. Skripsi Universitas Gadjah Mada. Hlm 46.

⁶ Wahyu Widodo. 2018. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2018 Ditinjau Dari Perspektif Politik dan Hukum. *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(1). Hlm 24.

kebijakan pemerintah (public policy).⁷ Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.⁸

Sebuah negara yang demokratis membutuhkan adanya partai politik dan pemilu. Keberadaan partai politik dianggap sangat penting karena partai politik tidak hanya menentukan kebijakan pemerintah. Partai politik juga bertujuan untuk menyalurkan serta mempresentasikan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Dikemukakan oleh Mark Hagopian bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu.⁹

Secara yuridis, pemilu di Indonesia seharusnya secara rutin digelar setiap lima tahun sekali, pada masa Orde Lama diselenggarakan pemilu pada tahun 1955. Pada masa Orde Baru diselenggarakan pemilu sebanyak enam kali, yaitu pemilu 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997. Sedangkan pada masa Reformasi telah diselenggarakan pemilu sebanyak lima kali, yaitu pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, dan pemilu 2024. Berdasarkan periodisasi pemilu di Indonesia telah membuktikan bahwa dalam mencapai sebuah negara demokrasi dibutuhkan wakil-wakil rakyat yang akan



⁷ Miriam Budiarjo. 2021. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 367.

⁸ Jimly Asshidiqie. 2012. *“Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi”*. Jakarta: Sinar Grafik. Hlm 201.

⁹ Ichlasul Amal. 1996. *“Teori-Teori Partai Politik (Edisi Revisi)”*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hlm 15.

dijadikan pemimpin dan mampu menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara.¹⁰

Pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu yang dalam pelaksanaannya diberikan mandat kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.¹² Prinsip demokrasi penting sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan memilih pemimpin negara lewat lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam melakukan mandat pelaksanaan pemilu tersebut lembaga penyelenggara pemilu tersebut dipimpin oleh beberapa komisioner yang terdiri dari beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang

¹⁰ Muh. Alwi Parhanudin dan Miftahul Janah. 2023. Relasi Kuasa Dalam Kontestasi Pengisian Jabatan Komisioner Bawaslu Kota Mataram Tahun 2018-2023. *POLITEA : Jurnal Politik Islam*, 6(2). Hlm 3.

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 5 tentang Pemilihan Umum.

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

organisasi maupun wilayah. Lembaga tersebut dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang mewakili berbagai divisi. Namun dalam proses perjalanan rekrutmen dan seleksinya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan resistensi di dalamnya. Seperti calon komisioner tertentu direkomendasikan oleh salah satu organisasi masyarakat ataupun organisasi bahkan dalam batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu.¹³ Proses rekrutmen komisioner penyelenggara pemilu rawan intervensi kekuasaan atau organisasi politik.

Urgensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dan non partisan berkaitan dengan regulasi dan teknis pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk melaksanakan pemilu yang luber jurdil sebagaimana tujuan pemilu tentunya dibutuhkan para penyelenggara pemilu yang memiliki independensi, integritas, dedikasi, dan tanpa memihak kecuali pada regulasi yang disepakati. Hanya dengan cara tersebut hasil pemilu akan dapat diterima dan dipercaya semua stakeholder pemilu.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 22 Ayat 2 menyebutkan bahwa tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. Tim seleksi KPU terdiri dari unsur pemerintah, unsur akademisi, dan unsur masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota KPU kepada Presiden kemudian Presiden menyerahkan nama-nama anggota kepada DPR RI untuk ditetapkan sebagai anggota KPU.¹⁴

¹³ *Ibid.*, Hlm 5.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam dinamika rekrutmen sering dikaitkan dengan kepentingan elit partai politik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu, tetapi juga oleh aktor-aktor kelembagaan yang menyelenggarakannya. Di sinilah rekrutmen komisioner KPU menjadi titik krusial. Dalam sistem kooptasi yaitu suatu bentuk perekrutan orang-orang diluar kelompok atau organisasi dikarenakan keahlian mereka diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur birokrasi politik.¹⁵ Dalam jaringan terdapat partisipasi peran organisasi yang merupakan latar belakang terpenting bagi calon komisioner sehingga terdapat rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyikapi keterbukaannya relasi antar jaringan organisasi dalam proses seleksi.¹⁶

Jaringan menurut Kadushin secara sederhana dapat didefinisikan sebagai seperangkat hubungan di antara aktor-aktor sosial. Dari definisi ini, ada 2 (dua) bagian penting dari analisis jaringan, yakni aktor dan hubungan antar aktor.¹⁷ Jaringan politik menurut David Knoke menjelaskan bagaimana hubungan antara aktor-aktor dalam konteks politik menciptakan pola-pola yang mempengaruhi kekuasaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Knoke mendefinisikan jaringan politik sebagai struktur hubungan antar aktor politik (individu, kelompok, organisasi, atau institusi) yang saling terhubung melalui



¹⁵ Septrianingsih. 2017. "Pola Penerapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat Tahun 2014". Tesis Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm 42-43.

¹⁶ Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi. 2019. Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus di Jawa Tengah Periode 2013-2018). *Jurnal TAPIS*, 15(4). Hlm 71.

¹⁷ Agung Wicaksono, Retno Dyah Kusumastuti, dan Anjang Priliantini. 2019. Jaringan Komunikasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Pelapak (Studi Kasus Pada Komunitas Bukalapak Wilayah Jakarta). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 23(1). Hlm 28.

pertukaran informasi, sumber daya, atau pengaruh. Jaringan politik objek dasarnya menganalisis struktur politik adalah untuk menjelaskan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor di sistem sosial, dimana distribusi tersebut adalah fungsi dari posisi-posisi yang dijabat dalam suatu atau banyak jaringan. Struktur dari relasi antar aktor dan posisi aktor-aktor individu sangat mempengaruhi perilaku, persepsi, dan sifat dari aktor-aktor individu dan sistem sendiri secara keseluruhan.¹⁸

Proses seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Fenomena keanggotaan KPU sudah banyak yang berlatar belakang organisasi. Dari berbagai organisasi, penelitian ini berfokus pada 2 (dua) Organisasi Kemasyarakatan (ormas), yaitu *pertama*, terdapat jaringan alumni organisasi kemahasiswaan atau organisasi kepemudaan (OKP) yang menonjol sebagai jaringan organisasi diantaranya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). *Kedua*, organisasi kemasyarakatan berlatar Islam diantaranya, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Kemampuan dari jaringan-jaringan ini yang mampu untuk beradaptasi dengan kelembagaan KPU. Pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembentuk dalam berinteraksi untuk memahami tentang bagaimana relasi yang harus dibangun dan seperti apa strategi-strategi kuasa sebagai pengontrol keadaan.¹⁹

Seleksi komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, diseleksi

¹⁸ Ainur Rohim. 2019. Pembelahan Dukungan Jaringan Politik NU Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(1). Hlm 5.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 72.

oleh 5 (lima) orang Tim Seleksi (timsel) dari akademisi yaitu, Asrinaldi sebagai ketua, Otong Rosadi, Didi Rahmadi, Alim Harun Pamungkas, dan Beni Kharisma Arrasuli. Ke-5 (lima) timsel ini terdiri dari akademisi kampus yang berbeda, ada dari Unand, Ekasakti, UM Sumbar, dan UNP serta juga memiliki organisasi yang berbeda, seperti HMI, GMNI, PMII, dan NU. Data 5 (lima) orang komisioner terpilih KPU Sumatera Barat tahun 2023 adalah Surya Efitrimen sebagai ketua, Ory Sativa Syakban, Medo Patria, Jons Manedi, dan Hamdan. Komisioner KPU terpilih juga memiliki latar belakang organisasi yang berbeda, ada dari HMI, PMII, IMM, Muhammadiyah, dan NU.

Dalam seleksi komisioner KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023, diseleksi oleh 15 (lima belas) orang timsel dari akademisi dan profesional yang dibagi menjadi 3 daerah pembagian, yaitu timsel Sumbar 1 : Syaiful Anwar sebagai ketua, Firdaus, Hardi Putra Wirman, Jomi Zuhendra, dan Zawil Huda. Timsel Sumbar 2 : Reno Fernandes sebagai ketua, Aidil Aulya, Ilham, Pudia M. Andika, dan Ulya. Timsel Sumbar 3 : Widadingsih sebagai ketua, Andri Rusta, Malse Yulivestra, M. Taufan, dan M. Jauk. Ke-15 (lima belas) timsel ini juga terdiri dari akademisi kampus yang berbeda, ada dari Unand, UNP, UMSB, PGRI, Tamsis, UIN Padang dan Bukittinggi, dan dari Sekolah Mtsn Pasaman Barat. Serta timsel memiliki organisasi yang berbeda, seperti HMI, PMII, IMM, Muhammadiyah, dan NU.

Sumbar 1 melingkupi daerah Agam, Dhamasraya, Mentawai, Lima Puluh Kota, dan Padang Pariaman. Sumbar 2 melingkupi daerah Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Solok. Sumbar 3 melingkupi daerah Solok

Selatan, Tanah Datar, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Kota Solok. Ada 15 (lima belas) KPU Kabupaten/Kota dengan masing-masing komisioner 5 (lima) orang per KPU Kabupaten/Kota terpilih serta memiliki latar belakang organisasi yang berbeda, seperti HMI, GMNI, PMII, Muhammadiyah, dan NU.

Penelitian terkait jaringan dalam organisasi memberikan ketertarikan dalam dunia penelitian. Sebagian besar dari beberapa penelitian terdahulu mengkaji bagaimana pengaruh, kemampuan, peran, relasi kuasa, dan dinamika organisasi dalam seleksi komisioner KPU dan Bawaslu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yusa Djuyandi, Mohammad Firdaus, dan Arief Hidayat (2018), Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi (2019), Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan (2020), Ros Pratiwi Asnur, Andi Yakub, dan Gustiana A. Kambo (2020), Muh. Alwi Farhanudin dan Miftahul Janah (2023), dan Acep Ridwan Maulana dan Riksa Iqomah (2024). Pada dasarnya, beberapa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh, kemampuan, peran, relasi kuasa, dan dinamika organisasi dalam seleksi komisioner KPU dan Bawaslu.

Dari penelitian terdahulu yang dipakai, peneliti melihat adanya perbedaan dengan penelitian saat ini yang menjadi keterbaruan penelitian. Penelitian terdahulu melihat dari pengaruh, kemampuan, peran, relasi kuasa, dan dinamika organisasi, beberapa perbedaan teori dan konsep yang akan dipakai, fenomena yang dihadapi, objek penelitian, dan periode waktu yang berbeda. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini berfokus pada jaringan organisasi dalam seleksi komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028.



1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan pemilu khususnya setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka dibentuklah KPU secara independen dan non partisan. Untuk membantu kinerja KPU RI dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu, pilpres, dan pilkada maka dibentuk juga KPU di daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang para anggotanya diambil dari masyarakat, profesional, dan akademisi. Sebagai bagian penting dari proses tahapan pemilu terkait organisasi penyelenggara pemilu di daerah adalah diadakannya rekrutmen anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmen ini.²⁰

Proses seleksi atau rekrutmen komisioner KPU di daerah dilakukan oleh sebuah Tim Seleksi (Timsel) yang ditunjuk KPU pusat dimana sebelumnya cukup ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk timsel KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat 1 syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga lima) tahun

²⁰ Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan. 2020. Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat Dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah. *Journal of Political Issues*, 2(1). Hlm 23.

- untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. Berpendidikan paling rendah strata I (S1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum



apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pelaksanaan pemilu di Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Saat sekarang ini KPU Provinsi Sumatera Barat masuk dalam periode 2023-2028. Dalam pembentukan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dibentuk oleh 5 (lima) orang Tim Seleksi (timsel) yang terdiri dari akademisi universitas di Sumatera Barat, yaitu Ketua Prof Asrinaldi sebagai guru besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), anggota: Otong Rosadi merupakan mantan Rektor Universitas Ekasakti, Didi Rahmadi juga Ketua Jurusan Ilmu Politik UM Sumatera Barat, Alim Harun Pamungkas akademisi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang (UNP), dan Beni Kharisma Arrasuli akademisi Hukum Tata Negara Unand.

Tim Seleksi melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sumatera



Barat untuk menjaring 10 (sepuluh) orang terbaik. Kesepuluh orang itu kemudian akan diseleksi kembali oleh KPU RI dan selanjutnya menetapkan 5 (lima) orang calon anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028. Asrinaldi dalam berita Tribun Padang menyampaikan, pendaftaran calon anggota KPU Sumbar 2023-2028 dibuka selama 12 (dua belas) hari, mulai Jumat (10/2/2023) hingga Selasa (21/2/2023). Sementara, masa perpanjangan pendaftaran diberlakukan selama 6 (enam) hari, yaitu pada Rabu (22/2/2023) hingga Senin (27/2/2023). Adapun hasil penelitian administrasi akan diumumkan pada Kamis (2/3/2023) hingga Sabtu (4/3/2023).²¹ Asrinaldi selaku Ketua Timsel KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan pernyataan, yaitu:²²

“Silakan kepada masyarakat yang punya kompetensi sebagai penyelenggara, kita dorong untuk mendaftarkan diri, sehingga kita leluasa untuk menyeleksi calon komisioner yang terbaik hingga menjaring sepuluh orang, untuk kemudian ditetapkan KPU RI lima orang terbaik”.

Timsel KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan hasil seleksi 10 (sepuluh) besar atau tahap akhir seleksi daerah, melalui laman resmi KPU Sumatera Barat. Dalam daftar tersebut tidak ada satupun nama yang merupakan petahana atau yang masih menjabat anggota KPU saat ini. Dalam pengumuman No. 4/TIMSELPORV-GEL.1-Pu/04/13/2023 tertanggal 24 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Timsel Asrinaldi dan Sekretaris Timsel Otong Rosadi, nama-nama yang lolos yaitu: Arianto, Atika Triana, Gadis M, Hamdan, Ilham Eka Putra, Jons Manedi, Medo Patria, Ory Sativa Syakban, Samaratul Fuad, dan Surya Efitrimen.

²¹ Wahyu Bahar, 2023, <https://padang.tribunnews.com/2023/02/10/pendaftaran-calon-anggota-kpu-sumatera-barat-periode-2023-2028-resmi-dibuka>. (Diakses pada 23 September 2024).

²² *Ibid.*

Latar belakang profesi calon anggota KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut, adalah Arianto dan Atika Triana anggota KPU Padang, Gadis M dan Jons Manedi Ketua dan anggota KPU Solok, Ilham Eka Putra anggota KPU Kota Solok, Medo Patria anggota KPU Pesisir Selatan, Ory Sativa Syakban anggota KPU Padang Pariaman, Hamdan Ketua Bawaslu Tanah Datar, Samaratul Fuad Advokat, dan Surya Efitrimen Ketua Bawaslu Sumatera Barat. 10 (sepuluh) nama tersebut akan dikirim ke KPU RI untuk menentukan 5 (lima) komisioner dan 5 (lima) lainnya sebagai cadangan.

Pada 20 Mei 2023, KPU RI mengumumkan 5 (lima) calon komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat terpilih untuk periode 2023-2028. Pengumuman ini berdasarkan surat KPU RI dengan Nomor: 51/SDM.12-Pu/04/2023 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih Pada 20 Provinsi Periode 2023-2028.²³ Berikut tabel data calon komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2028 yang terpilih dan tidak terpilih.

Tabel 1.1
Data Calon Komisioner KPU Sumatera Barat 2023-2028

No	Nama	Status	Organisasi	Pekerjaan Sebelumnya
1	Surya Efitrimen	Terpilih	HMI	Ketua Bawaslu Sumbar
2	Ory Sativa Syakban	Terpilih	PMII/NU	Anggota KPU Padang Pariaman
3	Medo Patria	Terpilih	HMI	Anggota KPU Pesisir Selatan
4	Jons Manedi	Terpilih	IMM/Muhammadiyah	Anggota KPU Kab. Solok
5	Hamdan	Terpilih	HMI/NU	Ketua Bawaslu Tanah Datar

²³ Fuadi Zikri, 2023, <https://padang.tribunnews.com/2023/05/25/5-komisioner-kpu-sumbar-terpilih-resmi-dilantik-di-gedung-kpu-ri-jakarta>. (Diakses pada 23 September 2024).

6	Arianto	Tidak Terpilih	NU	Anggota KPU Kota Padang
7	Atika Triana	Tidak Terpilih	HMI	Anggota KPU Kota Padang
8	Gadis M	Tidak Terpilih	-	Ketua KPU Kota Solok
9	Ilham Eka Putra	Tidak Terpilih	HMI	Anggota KPU Kabupaten Solok
10	Samaratul Fuad	Tidak Terpilih	HMI/NU	Advokat

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber pada 11 Desember 2024

Pemilihan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dalam fenomena yang terjadi, dapat dilihat banyak dari yang berlatar belakang organisasi.

Hal ini dinilai sangat diperlukan untuk dapat melakukan jaringan politik dengan elemen-elemen tersebut dan mampu melakukan manajemen organisasi KPUD dengan baik.²⁴ Berdasarkan organisasi, terdapat beberapa yang menonjol, seperti jaringan alumni organisasi kemahasiswaan atau OKP yaitu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dan organisasi kemasyarakatan berlatar Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).



Untuk melihat perbandingan, pada komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2023, beragam organisasi diantara 5 (lima) orang komisioner dan ditambah tim seleksi juga ada yang dari organisasi. Berikut tabel data timsel dan komisioner terpilih KPU Sumatera Barat periode 2018-2023.

²⁴ Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan. 2020. Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat Dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah. *Journal Of Political Issues*, 2(1). Hlm 24.

Tabel 1.2
Data Timsel KPU Sumatera Barat 2018

No	Nama	Jabatan	Organisasi	Akademisi Kampus
1	Yuliandri	Ketua	-	Unand
2	Erika Sari	Sekretaris	NU	UNU
3	Hary Effendi	Anggota	HMI	Unand
4	Dasman Lanin	Anggota	Muhammadiyah	UNP
5	Witrianto	Anggota	-	Unand

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber pada 10 Oktober 2024

Tabel 1.3
Data Komisioner Terpilih KPU Sumatera Barat 2018-2023

No	Nama	Jabatan	Organisasi	Pekerjaan Sebelumnya
1	Yanuk Sri Mulyani	Ketua	NU	Ketua KPU Dharmasraya
2	Izwaryani	Anggota	Muhammadiyah	Anggota KPU Agam
3	Amnasmen	Anggota	KNPI Pemuda Pancasila	Ketua KPU Sumbar
4	Gebril Daulai	Anggota	HMI/NU	Tenaga ahli KPU RI
5	Nova Indra	Anggota	HMI/Muhammadiyah	Anggota KPU Sumbar

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber pada 10 Oktober 2024

Berdasarkan tabel 1.2, tim sel KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri dari akademisi kampus yang dimana data peneliti dapatkan, 3 (tiga) orang dari organisasi yang berbeda yaitu, HMI, Muhammadiyah, dan NU. Pada tabel 1.3, komisioner terpilih KPU Sumatera Barat terdapat 2 (dua) orang dari HMI, 2 (dua) orang dari Muhammadiyah, dan 2 (dua) orang dari NU. Jika dilihat pada data timsel dan komisioner terpilih, HMI, Muhammadiyah, dan NU menjadi organisasi yang ada pada kedua tabel tersebut.

Pada periode 2023-2028, tim seleksi dan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat banyak berlatar belakang organisasi. Jika dibandingkan dengan

periode 2018-2023, sangat jauh berbeda dan beragam latar belakang organisasi baik timsel maupun komisioner terpilih pada periode 2023-2028. Hal ini menurut asumsi peneliti, komisioner saat ini banyak memiliki jaringan politik serta relasi untuk mendapatkan jabatan di penyelenggara pemilu, terutama KPU Provinsi Sumatera Barat. Tabel data timsel dan komisioner terpilih KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2028 sebagai berikut.

Tabel 1.4
Data Timsel KPU Sumatera Barat 2023

No	Nama	Jabatan	Organisasi	Akademisi Kampus
1	Asrinaldi	Ketua	HMI	Unand
2	Otong Rosadi	Sekretaris	HMI/NU	Ekasakti
3	Didi Rahmadi	Anggota	HMI	UM Sumbar
4	Alim Harun Pamungkas	Anggota	GMNI/NU	UNP
5	Beni Kharisma Arrasuli	Anggota	PMII/NU	Unand

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber pada 23 September 2024

Tabel 1.5
Data Komisioner Terpilih KPU Sumatera Barat 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Organisasi	Pekerjaan Sebelumnya
1	Surya Efitrimen	Ketua	HMI	Ketua Bawaslu Sumbar
2	Ory Sativa Syakban	Anggota	PMII/NU	Anggota KPU Padang Pariaman
3	Medo Patria	Anggota	HMI	Anggota KPU Pesisir Selatan
4	Jons Manedi	Anggota	IMM/Muhammadiyah	Anggota KPU Kab. Solok
5	Hamdan	Anggota	HMI/NU	Ketua Bawaslu Tanah Datar

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber pada 23 September 2024

Berdasarkan data tersebut, tabel 1.4 menunjukkan komposisi timsel yang berlatar belakang organisasi dengan 3 (tiga) orang HMI, 1 (satu) orang GMNI, 1

(satu) orang PMII, dan juga ada 3 (tiga) orang kader NU yang merangkap dengan OKP. Tabel 1.5 juga menunjukkan komisioner terpilih KPU yang berlatar belakang organisasi dengan 3 (tiga) orang HMI, 1 (satu) orang PMII, 1 (satu) orang IMM, 1 (satu) orang Muhammadiyah, dan 2 (dua) orang NU. Jika dilihat timsel dan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat sama-sama berlatar belakang organisasi yang sama dan mempengaruhi berapa jumlah anggota komisioner KPU yang terpilih dari organisasi.

Hal yang sama juga menunjukkan pada data komisioner terpilih KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028. Terdapat pola jaringan organisasi yang sama antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terhadap komposisi Organisasi Kemasyarakatan (ormas), yaitu jaringan alumni organisasi kemahasiswaan atau Organisasi Kepemudaan (OKP) dan organisasi kemasyarakatan berlatar Islam yang berbeda-beda.

Dalam pembentukan komisioner KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028 dibentuk oleh 15 (lima belas) orang Tim Seleksi (timsel) yang dibagi menjadi 3 (tiga) daerah. Beno Fernandes selaku Ketua Timsel Sumbar 2 (dua) menyebutkan pendaftaran seleksi KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028 dimulai pada 6 Maret 2023 sampai dengan batas akhir 17 Maret 2023 jam 23.59 WIB melalui akun Siakba KPU dan pengumuman hasil seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota diumumkan tanggal 17 April 2023.

Berikut tabel data timsel dan komisioner terpilih KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028.

Tabel 1.6
Data Timsel KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2023

No	Daerah	Nama	Jabatan	Organisasi	Akademisi Kampus	
1	Sumbar (Agam, Dharmasraya, Mentawai, Lima Puluh Kota, dan Padang Pariaman)	1	Syaiful Anwar	Ketua	HMI	Unand
			Zawil Huda	Sekretaris	HMI/NU	Mtsn Pasaman Barat
			Firdaus	Anggota	HMI	PGRI
			Joni Zulhendra	Anggota	PMII/NU	Tamsis
			Hardi Putra Wirman	Anggota	HMI/Muhamadiyah	UIN Bukittinggi
2	Sumbar (Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Solok)	2	Reno Fernandes	Ketua	HMI	UNP
			Pudia M. Andika	Sekretaris	HMI	UNP
			Aidil Auliya	Anggota	PMII	UIN
			Ilham	Anggota	IMM/Muhamadiyah	UMSB
			Ulya	Anggota	HMI	Profesional
3	Sumbar (Solok Selatan, Tanah Datar, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Kota Solok)	3	Wirdanengsih	Ketua	HMI	UNP
			M Taufan	Sekretaris	HMI	Unand
			Andri Rusta	Anggota	-	Unand
			Malse Yulivestra	Anggota	PMII dan NU	Unand
			M Taufik	Anggota	HMI	UIN

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber pada 19 Desember 2024



Tabel 1.7
Data Komisioner Terpilih KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2023-

No	Kabupaten/Kota	Nama	Jabatan	Organisasi
1	Kabupaten Agam	Herman Susilo	Ketua	HMI/NU
		Lizawati Fitri	Anggota	GMNI
		Nining Erlina Fitri	Anggota	Jaringan HMI/NU
		Zainal Abadi	Anggota	HMI
		Zainal Fatli	Anggota	HMI
2	Kabupaten Dharmasraya	France Putra	Ketua	HMI
		Hanna Citra Utami	Anggota	-
		TB		
		Henny Wardany	Anggota	NU
		John Indra	Anggota	NU
3	Kabupaten Mentawai	Kep. Saudara Holomoan	Ketua	HMI
		Pardede		GMNI
		Eki Butman	Anggota	HMI

4	Kabupaten Puluh Kota	Lima	Kurnia Illahi	Anggota	NU
			Sunarno	Anggota	NU
			Suryandika	Anggota	Jaringan GMNI
			Okto Rizaldi	Ketua	HMI
5	Kabupaten Pariaman	Padang	Rozi Wan	Anggota	PMII/NU
			Syafrizal	Anggota	HMI
			Wendi Ahmad	Anggota	GMNI
			Wahyudi		
			Zumaira	Anggota	HMI
			Zainal Abidin	Ketua	PMII
			Doni Eka Putra	Anggota	HMI/NU
			Roza Mendes	Anggota	HMI/NU
			Sultan Syarif	Anggota	PMII
6	Kabupaten Pasaman		Hidayat		
			Winda Arianti	Anggota	GMNI
			Taufiq	Anggota	HMI/NU
			Elvie Syafni	Anggota	HMI
			Julia Yusrant	Anggota	HMI
			Sulastris	Anggota	GMNI
7	Kabupaten Pasaman Barat		Yansuardi	Anggota	NU
			Alfi Syahrin	Ketua	Muhammadiyah
			Akbar Riyadi	Anggota	HMI
			Fitri Wati	Anggota	HMI
			Hafizul Pahmi	Anggota	PMII
			Syarif	Anggota	HMI
8	Kabupaten Selatan	Pesisir	Hidayatullah		
			Aswandi	Ketua	HMI
			Pede Desmana	Anggota	Jaringan GMNI
			Rahmat	Anggota	Jaringan GMNI
			Ruswandi Rinaldo	Anggota	-
			Syafrizal Chan	Anggota	HMI
9	Kabupaten Sijunjung		Dori Kurniadi	Ketua	GMNI/NU
			Bayu Agung	Anggota	HMI
			Perdana		
			Juni Wandri	Anggota	HMI
			Ria Meilani	Anggota	HMI
			Susila Andica	Anggota	PMII/NU
10	Kabupaten Solok		Hasbullah	Ketua	PMII/NU
			Alqomar		
			Defil	Anggota	HMI
			Despa Wandri	Anggota	HMI
			Novialdi Putra	Anggota	HMI
			Si'o	Anggota	GMNI
11	Kab. Solok Selatan		Ade Kurnia Zelli	Ketua	HMI



		Dedi Fitriadi	Anggota	GMNI/Muhammadiyah
		Elvira Roza	Anggota	PMII/NU
		Novia Syahfitri	Anggota	HMI
		Syaiful Amri	Anggota	HMI
12	Kabupaten Tanah Datar	Dicky Andrika	Ketua	GMNI
		Gusriyono	Anggota	NU
		Ikhwan Arif	Anggota	HMI/Muhammadiyah
		Nini Karlina	Anggota	GMNI
		Tomas Hendriko	Anggota	HMI/NU
13	Kota Bukittinggi	Satria Putra	Ketua	HMI
		Muhammad	Anggota	HMI
		Fauzan Harza		
		Muhammad Utche	Anggota	GMNI
		Pradana		
		Rifa Yanas	Anggota	HMI/NU
		Safri Miswardi	Anggota	GMNI
14	Kota Payakumbuh	Wizy Yana		NU
		Ihsanul Huda	Anggota	GMNI
		Khairudin Fambo	Anggota	HMI
		Orisko Zulkifli	Anggota	HMI
		Suci Wildanis	Anggota	HMI
15	Kota Solok	Ariantoni	Ketua	GMNI
		Abdul Haman	Anggota	GMNI/NU
		Dessy Arisandi	Anggota	Jaringan GMNI
		Tomi Farto	Anggota	HMI
		Yance Gafar	Anggota	HMI

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber pada 11 Desember 2024

Berdasarkan data dari tabel 1.6, tmsel KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berasal dari akademisi kampus serta profesional dan berlatar belakang organisasi dengan 10 (sepuluh) orang HMI, 3 (tiga) orang PMII, 1 (satu) orang IMM, 2 (dua) orang Muhammadiyah, 3 (tiga) orang NU, dan 1 (satu) orang tidak memiliki organisasi dengan total 15 (lima belas) orang tmsel. Data dari tabel 1.7 menunjukkan komisioner terpilih KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang berlatar belakang organisasi dengan 39 (tiga puluh sembilan) orang HMI, 19 (sembilan belas) orang GMNI, 7 (tujuh) orang PMII, 20 (dua puluh) orang NU, 3 (tiga) orang Muhammadiyah, dan 2 (dua) orang tidak memiliki organisasi dengan total keseluruhan komisioner adalah 75 (tujuh puluh lima) orang.

Sebanyak 14 (empat belas) orang timsel dan 73 (tujuh puluh tiga) orang komisioner berlatar belakang organisasi, menurut asumsi peneliti adalah untuk mencalonkan sebagai komisioner harus memiliki organisasi dan jaringan politik organisasi. Dalam jaringan organisasi pada seleksi komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 pada tabel 1.5 dan menghubungkan dengan pola organisasi komisioner KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023 pada tabel 1.7 adalah urutan pertama HMI, kedua NU, ketiga GMNI, keempat PMII, kelima Muhammadiyah, dan keenam IMM. Dengan asumsi peneliti bahwa terdapat jaringan politik organisasi dan memiliki pengaruh besar dalam seleksi komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028.

Berdasarkan hasil wawancara untuk data temuan awal penelitian dengan salah satu timsel KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2023, Hary Effendi yang memberikan jawaban sebagai berikut.

“Sejak dahulu yang terpilih menjadi komisioner KPU baik daerah maupun pusat kan adalah orang yang punya jaringan komunikasi organisasi, tapi yang jadi komisioner ada relasi organisasi dengan politik baik ke legislatif maupun eksekutif. Namanya seleksi tentu itu terbuka, kalau seleksi terbuka, kompetitifnya tentu terbentuk proses seleksi dan kemudian hal itu menarik organisasi sosial keagamaan untuk mendorong dan membuka peluang yang terpilih itu adalah organisasi-organisasi yang punya komunikasi politik dengan pihak yang terlibat dengan proses seleksi, disitu ada DPR dan timsel”.

Hary Effendi juga memberikan jawaban tentang pengaruh jaringan organisasi terhadap seleksi komisioner KPU, yaitu:

“Pasti ada pengaruh, karena yang terpilih adalah orang yang bertugas untuk mengelola penyelenggaraan pemilu, untuk orang yang terlibat disana kan bukan orang yang duduk dibelakang meja, tentu orang yang punya komunikasi baik dengan semua stakeholder pelaksanaan pemilu dan

pilkada. Orang yang mempunyai kemampuan komunikasi secara praktikal adalah orang yang terbiasa berlatih di organisasi. Lepas dari kemudian relasi itu pasti ada, timsel bekerja sesuai aturan yang sudah ditentukan yaitu aturan KPU dan banyak aspek yang dinilai”.

Dalam proses seleksi komisioner KPU, Hary Effendi memberikan jawaban sebagai berikut.

“Seleksi itu terbuka dan tidak ada pembatasan soal seleksi, asal semua orang yang dipersyaratkan boleh, baik itu yang ikut organisasi ataupun tidak ikut organisasi. Tahapan kan tidak satu, banyak tahapan, mulai dari administratif, uji kompetensi dan kemampuan akademik, ujian psikologi. Jadi, walaupun ada komunikasi dan banyak aktivis yang ikut memang aktivis yang teruji itu adalah kemampuan akademiknya dan teruji dari berbagai dimensi. Proses itu sudah berlanis, dari administratif sampai wawancara baik yang dilakukan KPU pusat untuk memilih provinsi maupun kabupaten/kota oleh provinsi”

Terakhir, Hary Effendi memberikan jawaban tentang rekomendasi yang diberikan oleh organisasi kepada timsel, yaitu:

“Rekomendasi pasti ada, seleksi membuka saran dan masukan juga dorongan dari masyarakat yang layak dan patut untuk dipertimbangkan dan diluluskan. Walaupun ada beberapa dari proses itu yang tidak bisa dibukak, yaitu soal nilai. Rekomendasi itu bisa jadi bahan pertimbangan, kemudian soal mereka lulus kan ada lagi seleksi oleh timsel. Timsel mempunyai acuan yang kuat soal tidak hanya sebatas rekomendasi dari pihak tertentu namun memiliki kriteria-kriteria dasar yang sudah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hary Effendi selaku timsel KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2023, peneliti menarik asumsi bahwasannya dalam proses seleksi, timsel membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga organisasi tertarik untuk ikut serta dalam seleksi. Oleh karena itu, muncul dorongan yang sifatnya rekomendasi dari organisasi kepada timsel untuk menjadi bahan pertimbangan kelulusan. Selain itu, komisioner terpilih yang dari organisasi tentu memiliki jaringan politik organisasi untuk membantu keterpilihan dalam seleksi. Sehingga komisioner terpilih

memiliki relasi yang banyak dengan semua stakeholder, karena ini yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu.

Fenomena ini menjadi ketertarikan pada penelitian ini, karena jika dilihat dalam organisasi, baik jaringan alumni organisasi kemahasiswaan atau Organisasi Kepemudaan (OKP) dan organisasi kemasyarakatan berlatar Islam terdapat jaringan politik dengan antara tim seleksi dan calon komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028 hingga seleksi dan terpilihnya komisioner. Disamping itu, tentu ada hubungan timbal balik yang saling berhubungan antara organisasi, tim seleksi, dan komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Karena penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori jaringan politik menurut David Knoke yang relevan dalam menggambarkan jaringan organisasi dalam seleksi komisioner.

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan di atas, limitasi dari penelitian ini adalah seleksi komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai 10 (sepuluh) besar yang diseleksi oleh timseleksi dan terpilihnya 5 (lima) orang komisioner KPU. Peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap jaringan organisasi dalam seleksi komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028 dengan rumusan masalah adalah bagaimana jaringan organisasi dalam proses seleksi komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus pertanyaan penelitian yang sudah di jelaskan peneliti sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jaringan organisasi dalam proses seleksi komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi diri peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus pengembangan teori jaringan politik organisasi dalam seleksi komisioner.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjelaskan mengenai jaringan politik organisasi dalam seleksi komisioner dan memberikan pemahaman tentang usaha peningkatan seleksi komisioner yang lebih profesional dan baik kepada lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan mahasiswa.

